



RENCANA STRATEGIS **(RENSTRA)** **2025 - 2029**



DINAS KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR





WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 memuat target tujuan, sasaran serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat merealisasikan, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar selama 5 tahun. Dengan adanya Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman. Sangat disadari dokumen ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini. Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang sudah tersusun ini, diharapkan dapat menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 19 September 2025
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197202191991011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Dasar hukum penyusunan.....	1
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN	6
2.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4. Kelompok sasaran layanan	32
2.5. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	36
2.6. Isu strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1. Tujuan Renstra dan Sasaran Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029	41
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	47
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	68
BAB V PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025	19
Tabel 2.2 Komposisi dan Jumlah Personalia Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025.....	23
Tabel 2.3 Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025	24
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2020-2025.....	28
Tabel 2.6 Isu Strategis Dinas Kebudayaan.....	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan	41
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Kebudayaan	43
Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan	44
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan	47
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan.....	55
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....	68
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan	8
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Denpasar adalah Ibu Kota Provinsi Bali yang dihuni berbagai etnis dengan beragam kebudayaan. Selain beragam, Kota Denpasar mempunyai kearifan budaya lokal yang berpotensi sebagai dasar untuk pembentukan karakter bangsa yang kuat. Potensi ini disamping merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya, juga merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Pembangunan Nasional telah mengarahkan bahwa selain kedaulatan politik dan berdikari dalam bidang ekonomi, pembangunan kepribadian dalam kebudayaan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi akhir-akhir ini menyebabkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini yang kemudian membutuhkan perhatian Pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama bisa melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan segala warisan budaya benda maupun takbenda yang kita miliki tanpa pula melupakan aspek pembinaan sebagai cara meregenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kita miliki. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sebagai upaya perlindungan terhadap budaya bangsa kita sehingga Misi Walikota "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali" dapat terwujud dengan baik dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Kota Denpasar.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 8 Tahun 2007 yang memiliki peran penting dan wajib serta mutlak mengawal Misi Walikota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA perangkat daerah serta Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra perangkat daerah untuk periode lima tahunan. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renstra perangkat daerah tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar harus menyusun Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kebudayaan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yang melandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4)
 - n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 - o. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
 - p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);

- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045;
- r. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam periode 2025-2029 oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kebudayaan di Kota Denpasar. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJMD Kota Denpasar yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan;

1.3.2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Denpasar ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2025-2029, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2025-2029;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar periode tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan Renstra 2025-2029.

BAB II – Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya Dinas Kebudayaan; Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Kebudayaan; mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan; Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; menelaah RenstraK/L dan Renstra Provinsi; Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III – Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan menjelaskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar beserta indikator kinerjanya serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar lima tahun mendatang.

BAB IV – Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas kebudayaan Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V – Penutup, simpulan menyeluruh dari Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN
ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KOTA
DENPASAR

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2.1.2. Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian dan urusan perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar


Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Kesenian
4. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;

5. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya;
6. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada gambar 1:

Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan



2.1.4. Uraian tugas Jabatan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Adapun uraian tugas jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Dinas Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan untuk mencapai target target;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Urusan Kebudayaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan perumusan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pada Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, serta Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional;
- h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

- j. merencanakan dan menyelenggarakan upaya penyaringan (filter) budaya baru dan tradisi baru sesuai dengan ketentuan sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Bali;
 - k. merencanakan dan menyelenggarakan apresiasi Kesenian serta menetapkan kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagai upaya pelestarian kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemajuan kebudayaan;
 - l. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara membandingkan antara program kerja yang telah ditentukan dengan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, serta Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan untuk memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
 - f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

- pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA / DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
 - i. melaksanakan urusan Perencanaan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
 - j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja agar terpenuhinya formasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan;
 - l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
 - m. melaksanakan urusan Umum dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya tertib administrasi keuangan;
 - n. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - p. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan

- rencana operasional Sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib administrasi;
 - f. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya di Kota Denpasar;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan urusan Administrasi, Perjalanan Dinas dan Penerimaan Tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun rencana Anggaran Belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
 - j. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
 - k. mengoordinasikan rancangan kerjasama dan bantuan baik dalam maupun luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan

perundangundangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Kesenian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesenian berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesenian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. menginventarisasi jenis-jenis kesenian sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;

f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kesenian Daerah sesuai prosedur yang berlaku agar tetap terjaga kelestariannya;

g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang kesenian;

h. merencanakan dan melaksanakan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tetap termotivasi dalam pelestarian kebudayaan;

i. merencanakan dan melaksanakan standarisasi dan sertifikasi SDM bidang kesenian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;

j. melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga bidang kesenian;

k. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

l. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan serta kinerja Bidang Kesenian

- sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesenian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesenian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesenian; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menginventarisasi dan mengusulkan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) serta Kekayaan Intelektual (KI) Komunal sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
 - f. menginventarisasi, mendaftarkan Objek Diduga Cagar Budaya dan penetapan Cagar Budaya sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
 - g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman melalui pelatihan dan sertifikasi kerjasama dengan instansi terkait agar tersedianya kualitas tenaga cagar budaya dan permuseuman yang aktif;
 - h. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman agar pelestarian cagar budaya dan permuseuman sesuai standar perundang-undangan yang

- berlaku;
- i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi museum dan koleksinya baik itu museum milik daerah atau swasta sebagai upaya pelestarian kebudayaan;
 - j. melaksanakan penerbitan izin pemugaran, pengembangan perubahan fungsi ruang pemanfaatan objek diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya yang berada di wilayah Kota Denpasar;
 - k. melaksanakan penerbitan izin membawa Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya ke luar daerah Kota Denpasar;
 - l. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya ke luar daerah Kota Denpasar;
 - m. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah Kota Denpasar;
 - n. merencanakan dan melaksanakan penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan Cagar Budaya di Kota Denpasar;
 - o. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum secara terpadu;
 - p. merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
 - q. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum;
 - r. melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana museum;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - t. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Cagar Budaya; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan

- dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tradisi dan Warisan Budaya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional tetap lestari keberadaannya;
 - g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang tradisi dan warisan budaya;
 - h. memfasilitasi sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat sesuai prosedur yang berlaku agar pelestarian tradisi dan warisan budaya dapat berjalan dengan baik;
 - i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - j. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perekonomian dan usaha perkreditan/Labda Pacingkreman Desa Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha perekonomian;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tradisi dan Warisan Budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Tradisi dan Warisan Budaya; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data informasi kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan informasi kepada masyarakat, instansi serta lembaga terkait;
- f. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan melalui penelusuran sejarah dan pendokumentasian kebudayaan sesuai prosedur yang berlaku melalui upaya pendataan, pengkajian dan publikasi;
- g. merencanakan dan melaksanakan dokumentasi kebudayaan tradisional dan modern melalui perfilman dan media baru sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap data informasi kebudayaan;
- h. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan sumber daya manusia maupun lembaga yang berhubungan dengan sastra dan sejarah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelestarian bahasa dan sastra daerah;
- i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sejarah, Perfilman dan Dokumentasi Kebudayaan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya anggaran yang memadai. Sumber daya anggaran yang digunakan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar sedangkan Sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	Jabatan	L/P	PENDIDIKAN
1	Drs. Raka Purwantara, M.A.P	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas	L	S2
2	Dwi Wahyuning Kristiansanti S.Sn., M.Si	Pembina Tk. I / IV b	Sekretaris	P	S2
3	I Wayan Astawa, S.Sn	Pembina / IV a	Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	L	S1
4	I Wayan Narta, S.Sos	Pembina / IV a	Kepala Bidang Kesenian	L	S1
5	Ni Wayan Sriwitari, S.Sos	Penata Tk.I / III d	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	P	S1
6	Ni Made Suniastari, SE	Penata Tk.I / III d	Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	P	S1
7	Ni Made Dewiyanti, SST.Par., M.Par	Penata Tk.I / III d	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	P	S2
8	Ni Nyoman Memet Rudyani, S.Sos	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S1
9	Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, SS., M.Hum	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S2
10	Ida Bgs. Alit Kertiyasa, SE.MM	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S2
11	I Made Sugiarta, S.STP., M.AP	Pembina / IV a	Analisis Eksplorasi Cagar Budaya	L	S2
12	I Ketut Suandita, S.Sn	Penata Tk.I / III d	Kurator Seni	L	S1
13	Luh Suryantini, S.Kom	Penata Tk.I / III d	Analisis Data dan Informasi	P	S1
14	Putu Yustika Pendet, SS	Penata Tk.I / III d	Analisis Laporan Keuangan	L	S1
15	Ni Luh Putu Aristrwati, SST.Par., M.Par	Penata Tk.I / III d	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	P	S2
16	I Gusti Ayu Leli Widiasih, S.S.	Penata Tk.I / III d	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	P	S1
17	NI Luh Siartini S.Sn	Penata Tk.I / III d	Penyusun Naskah	P	S1
18	Ni Nyoman Oka Martini, SH	Penata Tk.I / III d	Penelaah Teknis Kebijakan	P	S1
19	I Kadek Muliadi, S.Sos, M.A.P	Penata Muda Tk I / III b	Analisis Barang Milik Negara	L	S1

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	Jabatan	L/P	PENDIDIKAN
20	Agnes Putri Sonia, SE	Penata Muda Tk I/ III b	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	P	S1
21	I Made Dwi Wiratama, S.E	Penata Muda Tk I/ III b	Analisis Perencanaan	L	S1
22	Ni Ketut Ariani	Penata Muda /III a	Pengadministrasian Keuangan	P	SMA
23	I Made Nuada	Pengatur Tk.I/ II d	Pengadministrasian Perkantoran	L	SMA
24	I Kadek Agus Sumardika, S.Kom	Penata Muda/ IX	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	L	S1
25	Anak Agung Sagung Indri Wijayanti, SE	Penata Muda/ IX	Perencanaan Ahli Pertama	P	S1
26	I Ketut Supramiartha, SH.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
27	I Made Raka Sulendra, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
28	Ni Made Suardani, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
29	I Wayan Murda, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
30	I Nyoman Sutrisna, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
31	Gede Agus Santiago, SH.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
32	I Made Adi Palestina, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
33	I Made Widanta, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
34	Gede Alit Sastra Winantara, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
35	I Wayan Sudarmaja, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
36	I Made Andita, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
37	I Wayan Gede Putra Wirawan, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
38	I Made Nadi, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
39	I Ketut Yuliatra, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
40	Ni Wayan Eva Novianti, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
41	I Wayan Pramudianata, S.Pd.H.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
42	Ni Ketut Ayu Gestarini, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
43	Komang Diah Utari, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
44	I Made Yogi Antara, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
45	I Made Arik Sumarta, S.Ds.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	Jabatan	L/P	PENDIDIKAN
46	Made Eko Juni Antara, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
47	Ida Ayu Chita Pramesti, S.Pd.H.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
48	I Komang Farda Adi Saputra, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
49	I Ketut Suadnyana, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
50	Ida Ayu Ratih Wagiswari, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
51	I Komang Juni Antara, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
52	K. Ratna Kumala Prapita Devi, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
53	I Wayan Redy Wiranata, S.Pd.H.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
54	Ni Luh Putu Widyanti, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
55	Ketut Suantara, S.S.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
56	I Putu Gede Jullyawan, S.Kom.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
57	A. A. Astiti Catriema. S. SE.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
58	I Putu Sumarhadi, S.A.P.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
59	I Wayan Gede Saputra Karunia Widyarsa, S.S.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
60	I Ketut Adi Mahardika, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
61	I Gusti Agung Indra Palguna, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
62	Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
63	I Wayan Arya Satya Yoga Wibowo, S.E.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
64	I Putu Wawa Dirgantara, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
65	I Putu Gede Wahyu Kumara Putra, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
66	I Nyoman Widianana, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
67	Putu Yessi Arista Putri, SH.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
68	Ni Ayu Made Diah Naka Surya Rini, S.M.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
69	I Putu Adi Wicaksana Putra, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
70	Ni Made Ayu Inten Malini, S.Ak.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
71	I. B Putu Eka Jaya Wibawa Putra, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1




NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	Jabatan	L/P	PENDIDIKAN
72	Komang Ayu Tri Wintari, S.E.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
73	I Wayan Wahyu Artha Putra, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
74	Cokorda Istri Laksmi Dewi, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
75	Ni Komang Wulandari, S.Sn.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
76	Desak Ayu Sinta Dharma Putri Dinata, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
77	Anak Agung Sagung Diah Nur Vegayanti, S.M.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
78	Gede Arya Aditya Darmika, S.H.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
79	Ida Bagus Mahendra Sada Prabhawa, S. Ak.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
80	Putu Bagus Wisnawa, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
81	I Gusti Agung Krisnayana Pradani, SE.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
82	Made Erik Krismeina Legawantara, S.H.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
83	Putu Dicky Ariyana, S.M.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
84	Ni Luh Putu Pande Ayu Witari, S.M.	IX	Penata Layanan Operasional	P	S1
85	I Gusti Ngurah Agung Dharmaputra, S.Ak.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
86	I Made Wahyu Ari Pranata, S.H.	IX	Penata Layanan Operasional	L	S1
87	I Putu Gita Pretama	V	Pengadministrasi Perkantoran	L	SMA
88	I Gede Arya Swastika	V	Pengadministrasi Perkantoran	L	SMA
89	I Putu Dedy Mahendra Putra	V	Pengadministrasi Perkantoran	L	SMA
90	Ida Bagus Surya Aditya	V	Pengadministrasi Perkantoran	L	SMA
91	Made Gede Palgunadi Putra	V	Pengadministrasi Perkantoran	L	SMA
92	I Putu Yoga Vradevha	V	Pengadministrasi Perkantoran	L	SMA
93	Pande Vormma Eka Hyuni	V	Pengadministrasi Perkantoran	P	SMA
94	I Gusti Agung Ayu Savitri Widwaswari	V	Pengadministrasi Perkantoran	P	SMA
95	I Gede Tutuan Swabawa	V	Pengadministrasi Perkantoran	L	SMA
96	I Wayan Agus Andi Kurniawan	V	Operator Layanan Operasional	L	SMA

Tabel 2.2
Komposisi dan Jumlah Personalia
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2025

NO.	URAIAN	GOLONGAN					PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN	
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL IX	GOL V	SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	Laki- laki	Perempuan
1	ASN	5	17	1	63	10	-	-	12	-	77	7	61	35

Grafik 2.1

Komposisi dan Jumlah Personalia Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya aset dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	105	34 P.C Unit, Laptop, 4 Note Book, 12 Tablet PC, 1 Komputer Unit Lainnya, 10 Keyboard (Peralatan Mainframe), 29 Printer (Peralatan Personal Komputer), 2 <i>Scanner</i> , 2 <i>Keyboard</i> (Peralatan Personal Komputer), 6 <i>External/Portabel Hardisk</i> , 2 Peralatan Personal Komputer Lainnya, 1 Server, 1 Peralatan Komputer Lainnya
2	Alat angkutan	24	6 <i>Station Wagon</i> , 1 Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya, 1 <i>Pick Up</i> , 16 Sepeda motor
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	<i>Elektrik Panel Control</i>
4	Alat kantor dan Rumah Tangga	407	1 Mesin Absen (<i>Time Recorder</i>), 2 Lemari Besi/Metal, 2 Lemari Kayu, 10 Rak Besi, 10 Rak Kayu, 14 Filing Cabinet Besi, 2 Brankas, 9 Lemari Kaca, 8 CCTV – <i>Camera Control Television System</i> , 3 Papan Visual/Papan Nama, 1 <i>White Board</i> , 1 Mesin Absensi, 1 Penangkal Petir, 1 Papan Nama Instansi, 5 Papan Pengumuman, 4 Meja Rapat, 1 Meja Bundar, 120 Kursi Rapat, 4 Kursi Tamu, 9 Meja Komputer, 2 Sofa, 3 Mebeleur lainnya, 1 Jam Elektronik, 1 Mesin Pemotong Rumput, 1 Lemari Es, 29 <i>A.C Window</i> , 3 <i>A.C Split</i> , 9 Kipas Angin, 5 Televisi, 2 <i>Sound System</i> , 1 <i>Wireless</i> , 5 Camera Video, 2 Tustel, 4 Alat Hiasan, 2 Tangga Aluminium, 1 <i>Dispenser</i> , 2 <i>Handy Cam</i> , 1 Lampu, 12 Alat rumah tangga Lain-lain, 2 Alat Pembantu Kebakaran, 4 Meja Kerja Pejabat Eselon III, 12 Meja Kerja Pejabat Eselon IV, 28 Meja Kerja Pegawai Non-Struktural, 6 Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon III, 1 Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, 4 Buffet Kayu
5	Alat-alat Studio Komunikasi, dan Pemancar	53	1 <i>Audio Amplifier</i> , 1 <i>Professional Sound System</i> , 3 <i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i> , 2 <i>Digital Audio Taperecorder</i> , 20 Peralatan Studio lainnya, 2 Lensa Kamera, 3 Layanan Film/ <i>Projector</i> , 1 <i>LCD Monitor</i> , 1 <i>Camera Conference</i> , 2 Alat Studio Lainnya, 1 <i>Telephone (PABX)</i> , 15 <i>Handy Talky (HT)</i> , 1 Alat Komunikasi Sosial Lainnya
6	Bangunan Gedung	28	4 Bangunan Gedung Permanen, 20 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, 1 Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain, 1 Taman lainnya, 1 Candi lainnya, 1 Pagar Permanen
7	Aset Tetap Lainnya	104	45 Alat Musik Tradisional/Daerah, 25 Lukisan Cat Air, 12 Pahatan Batu, 22 Pahatan Kayu, 4 Barang Kerajinan Lain-lain, 6 Aset Renovasi
8	Aset lainnya	25	24 Buku Umum Lain-lain, 1 Lukisan Cat Air

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Tali Kebudayaan (Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan) merupakan layanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan kepada masyarakat atau penerima layanan lainnya yang bertujuan sebagai media konsultasi ataupun fasilitasi informasi terkait Kebudayaan. Layanan yang diberikan diantaranya:

- a. Konsultasi dan Fasilitasi Umum meliputi: Fasilitasi Tempat Latihan, Fasilitasi Tempat Pertemuan Seni dan Budaya, Fasilitasi Gamelan/Alat Kesenian
- b. Konsultasi dan Fasilitasi Cagar Budaya dan Permuseuman meliputi: Konsultasi Objek Diduga Cagar Budaya dimiliki masyarakat, Konsultasi Pemugaran Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya, Fasilitasi Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya.
- c. Konsultasi dan Fasilitasi Kesenian meliputi: Fasilitasi Pendaftaran dan Perpanjangan Ijin Sanggar, Fasilitasi Hibah terkait Kesenian, Fasilitasi pelatihan kesenian, Konsultasi terkait kegiatan kesenian yang dilaksanakan masyarakat.
- d. Konsultasi dan Fasilitasi Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan meliputi: Fasilitasi dalam Pelestarian Lontar, Fasilitasi terkait pendokumentasian kegiatan Seni dan Budaya yang dilaksanakan masyarakat.
- e. Konsultasi dan Fasilitasi Tradisi dan Warisan Budaya meliputi: Konsultasi dalam pengelolaan Lembaga Adat, Konsultasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki masyarakat, Konsultasi Warisan Budaya Tak Benda yang dimiliki masyarakat, Fasilitasi Hibah terkait Tradisi dan Warisan Budaya.

Dinas Kebudayaan berkomitmen dalam pencapaian kinerja tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang menegaskan pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah sehingga diharapkan capaian kinerja yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan selama tahun 2020-2024 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sedangkan dalam Tabel 2.2 dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2020-2024:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Kinerja Daerah															
1	Jumlah penyelenggaraan Festival seni dan budaya	4	5	10	15	20	4	5	14	18	20	100%	100%	140%	120%	100%
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	299	355	315	330	340	304	327	372	401	426	102%	92%	118%	122%	125%
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	4	5	10	15	20	4	5	14	23	30	100%	100%	140%	153%	150%
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2020-2024 terkait capaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 terdapat 6 indikator yang dievaluasi, dari 6 indikator tersebut seluruhnya mencapai target bahkan sebagian besar telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena telah pulihnya kondisi Kota Denpasar pasca Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kembalinya aktivitas sosial budaya di Kota Denpasar seperti penyelenggaraan Festival Seni, Promosi Budaya, dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Sanggar, Komunitas, Sekaa Seni dan Budaya.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar Tahun 2020 - 2024

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio CapaianTahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.531.479.421	9.144.957.486	9.617.814.239	15.179.859.910	9.491.253.884	8.931.395.949	8.920.830.063	12.463.825.922	90%	98%	93%	82%	9%	8%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.703.965.594	5.511.389.823	5.618.072.343	8.617.040.679	5.918.568.862	5.421.376.273	5.089.083.170	6.176.011.696	88%	98%	91%	72%	8%	7%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	6703965594	5.511.389.823	5.618.072.343	8.617.040.679	5.918.568.862	5.421.376.273	5.089.083.170	6.176.011.696	69%	98%	91%	72%	8%	7%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.220.752	402.066.375	493.847.359	1.332.098.790	351.217.800	365.709.696	413.569.636	1.230.766.224	84%	91%	84%	92%	13%	13%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335928002	321.296.875	308.580.371	897.514.740	305.396.800	296.270.707	269.851.550	850.667.100	34%	92%	87%	95%	12%	12%
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26250000	16.500.000	31.640.256	17.400.000	18.420.000	16.500.000	27.978.500	15.000.000	106%	100%	88%	86%	5%	5%
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39292750	34.957.500	37.714.732	83.232.050	27.401.000	34.327.650	31.486.600	72.620.050	33%	98%	83%	87%	11%	11%

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio CapaianTahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1.2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18750000	29.312.000	115.912.000	333.952.000	0	18.611.339	84.252.986	292.479.074	0%	63%	73%	88%	17%	18%
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	322.000.000	200.500.000	205.677.000	1.145.195.000	307.450.000	196.969.500	200.358.058	1.089.487.000	95%	98%	97%	95%	15%	15%
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	322000000	200.500.000	205.677.000	1.145.195.000	307.450.000	196.969.500	200.358.058	1.089.487.000	27%	98%	97%	95%	15%	15%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.522.897.984	2.539.824.838	2.698.276.869	3.286.573.691	2.470.788.992	2.485.439.286	2.666.958.130	3.258.350.284	98%	98%	99%	99%	7%	7%
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.540.000	125.500.000	147.000.000	196.528.811	81.052.632	100.018.909	115.831.261	177.255.228	63%	80%	79%	90%	8%	9%
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.394.357.984	2.414.324.838	2.551.276.869	3.090.044.880	2.389.736.360	2.385.420.377	2.551.126.869	3.081.095.056	100%	99%	100%	100%	7%	7%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.395.091	491.176.450	601.940.668	798.951.750	443.228.230	461.901.194	550.861.069	709.210.718	79%	94%	92%	89%	8%	8%

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio CapaianTahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.764.000	33.755.000	39.083.000	54.289.750	21.355.000	29.700.000	37.856.000	47.400.900	65%	88%	97%	87%	8%	9%
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	229.943.000	221.121.000	220.671.400	270.186.000	141.672.280	202.301.080	194.772.080	211.997.800	62%	91%	88%	78%	7%	7%
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.687.627	202.300.450	330.186.268	402.476.000	208.568.000	196.302.614	307.350.989	385.014.518	92%	97%	93%	96%	9%	9%
1.5.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.464	34.000.000	12.000.000	72.000.000	71.632.950	33.597.500	10.882.000	64.797.500	99%	99%	91%	90%	9%	9%
	Program Pengembangan Kebudayaan	31.013.904.850	28.893.508.800	39.646.660.411	50.454.559.050	26.737.464.350	27.694.910.519	38.019.465.725	49.456.309.620	86%	96%	96%	98%	8%	9%

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio CapaianTahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realis asi
2.1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.501.603.700	299.967.500	829.363.956	1.047.144.000	15.932.593.200	202.736.100	771.028.189	971.524.500	97%	68%	93%	93%	1%	1%
2.1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16.179.593.700	0	170.748.746	163.077.000	15.920.586.700	0	152.245.439	149.821.500	98%	0%	89%	92%	0%	0%
2.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	322.010.000	299.967.500	658.615.210	884.067.000	10.006.500	202.736.100	618.782.750	821.703.000	3%	68%	94%	93%	10%	12%
2.2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.831.103.750	6.683.042.350	13.878.785.741	15.979.449.100	6.584.873.750	6.467.767.980	13.294.811.436	15.724.457.800	96%	97%	96%	98%	9%	9%
2.2.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	6.831.103.750	4.957.513.600	12.579.131.605	14.866.907.100	6.584.873.750	4.899.913.630	12.046.723.336	14.632.735.800	96%	99%	96%	98%	9%	10%
2.2.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0	1.409.395.550	1.050.969.559	867.150.000	0	1.299.148.350	1.001.143.500	846.680.000	0%	92%	95%	98%	7%	7%

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio CapaianTahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2.2.3	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Layu Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan	0	316.133.200	248.684.577	245.392.000	0	268.706.000	246.944.600	245.042.000	0%	85%	99%	100%	8%	8%
2.3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.681.197.400	21.910.498.950	24.938.510.714	33.427.965.950	4.219.997.400	21.024.406.439	23.953.626.100	32.760.327.320	55%	96%	96%	98%	10%	10%
2.3.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	0	16.455.800.800	24.554.397.214	32.591.550.950	0	15.992.751.197	23.575.366.100	31.964.073.820	0%	97%	96%	98%	11%	11%
2.3.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	0	0	0	147.440.000	0	0	0	138.200.000	0%	0%	0%	94%	25%	25%
2.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	7.681.197.400	5.454.698.150	384.113.500	688.975.000	4.219.997.400	5.031.655.242	378.260.000	658.053.500	55%	92%	98%	96%	1%	2%

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio CapaianTahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realis asi
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0	82.100.400	0	0	0	80.022.000	0	0	0%	97%	0%	0%	0%	0%
3.1	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	82.100.400	0	0	0	80.022.000	0	0	0%	97%	0%	0%	0%	0%
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	0	82.100.400	0	0	0	80.022.000	0	0	0%	97%	0%	0%	0%	0%
4	Program Pembinaan Sejarah	0	506.909.000	1.740.194.616	1.522.047.000	0	489.786.000	1.618.540.700	1.436.300.500	0%	97%	93%	94%	10%	10%
4.1	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	506.909.000	1.740.194.616	1.522.047.000	0	489.786.000	1.618.540.700	1.436.300.500	0%	97%	93%	94%	10%	10%
4.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	0	0	1.022.294.990	1.064.939.000	0	0	945.504.700	997.972.000	0%	0%	92%	94%	13%	13%
4.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	0	506.909.000	717.899.626	457.108.000	0	489.786.000	673.036.000	438.328.500	0%	97%	94%	96%	7%	7%
5	Program Pengelolaan Permuseuman	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio CapaianTahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
5.1	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.1.1	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Program Pelestarian Cagar Budaya	0	62.332.150	64.902.809	190.381.000	0	59.218.700	61.073.500	171.889.347	0%	95%	94%	90%	15%	15%
6.1	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0	62.332.150	64.902.809	190.381.000	0	59.218.700	61.073.500	171.889.347	0%	95%	94%	90%	15%	15%
6.1.1	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	0	59330800	64902809	64650000	0	56493000	61073500	58462500	0%	95%	94%	90%	9%	8%
6.1.2	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	0	3001350	0	125731000	0	272570000%	0	113426847	0%	91%	0%	90%	24%	24%

Berdasarkan Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan berkisar antara 0 - 25%. Terdapat beberapa program yang tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah sehingga terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak digunakan kembali di tahun berikutnya. Untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah berjalan sampai dengan Tahun 2025 seluruhnya mengalami peningkatan anggaran. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya target tiap tahunnya yang harus dicapai Dinas Kebudayaan.

2.4 Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Pelaksanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentunya berorientasi kepada output dan outcome dengan menyoar sumber daya kebudayaan yang ada di Kota Denpasar. Sumber Daya tersebut diantaranya:

- a. Lembaga Adat di Kota Denpasar yang terdiri dari Desa Adat, Banjar Adat, dan Subak se-Kota Denpasar;
- b. Sanggar/Sekaa/Komunitas/Yayasan Seni dan Budaya di Kota Denpasar;
- c. Pasikian Yowana Se-Kota Denpasar;
- d. Pelaku Budaya di Kota Denpasar;
- e. LPD di Kota Denpasar;
- f. Siswa Siswi Se-Kota Denpasar.

2.5. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya wajib dilaksanakan secara bersamaan, permasalahan yang terjadi Kota Denpasar bahwa anggaran kebudayaan sudah menjadi salah satu prioritas tetapi kenyataannya capaian Indeks Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar belum mencapai angka 100% namun saat ini angka yang baru dicapai 70.01 sehingga dapat dikatakan belum optimalnya pengelolaan warisan budaya di Kota Denpasar. Karena adanya permasalahan tersebut mendorong penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Daerah Kota Denpasar yang diharapkan mampu merangkum kondisi faktual, permasalahan dan rekomendasi pemecahan permasalahan terkait dengan Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar. Melalui rangkuman permasalahan dan rekomendasi PPKD Kota Denpasar diharapkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya dapat menjadi strategi kebudayaan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus bersinergi dengan kenyataan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya, serta regulasi dan kebijakan pemerintah di Kota Denpasar. Pemerintah senantiasa berperan sebagai fasilitator yang akan bekerja sama dengan pelaku budaya, lembaga budaya dan masyarakat Kota Denpasar. Dalam konteks ini, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar menjadi basis pertimbangan pemerintah Kota Denpasar untuk mendorong regulasi pemajuan kebudayaan yang benar-benar menyentuh dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat Kota Denpasar.

Berdasarkan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Tahun 2024 yang memuat Permasalahan dan Rekomendasi Kebudayaan selama 5 Tahun telah diidentifikasi sejumlah 84 Permasalahan terkait Kebudayaan di Kota Denpasar. 84 Permasalahan tersebut terdapat pada sisi Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Apabila diklasifikasi Permasalahan tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut:

Pelindungan

- a. Belum optimalnya pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
- b. Belum optimalnya rekonstruksi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
- c. Belum optimalnya konservasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
- d. Belum optimalnya revitalisasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
- e. Belum optimalnya sarana prasarana untuk melindungi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
- f. Belum optimalnya dokumentasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
- g. Belum optimalnya penetapan Cagar Budaya
- h. Belum optimalnya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan

pemugaran Cagar Budaya

Pengembangan

- a. Belum optimalnya penelitian dan kajian OPK dan Cagar Budaya
- b. Belum optimalnya kegiatan pengembangan kreatif OPK dan Cagar Budaya
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mengembangkan OPK

Pemanfaatan

- a. Belum optimalnya Ruang Publik Kebudayaan
- b. Belum optimalnya Edukasi dan Promosi Kebudayaan kepada Masyarakat
- c. Belum Optimalnya Kegiatan Budaya Yang Dapat Memberikan Manfaat Ekonomi Bagi Pelaku Budaya
- d. Belum Optimalnya Pemberian Informasi Budaya Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat

Pembinaan

- a. Belum optimalnya Kapasitas SDM terhadap Pemajuan Kebudayaan
- b. Belum optimalnya Apresiasi kepada Pelaku Budaya
- c. Belum optimalnya Jaminan Sosial Pelaku Budaya dan Pengurus Lembaga Adat

2.6. Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan kebudayaan di Kota Denpasar yang telah dipetakan kemudian dianalisis kembali dengan memperhatikan isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional, dan regional serta memperhatikan isu dan permasalahan yang tercantum pada dokumen RPJMD Kota Denpasar dan KLHS Kota Denpasar maka ditemukan Isu Strategis Dinas Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Isu Strategis Dinas Kebudayaan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Urusan Kebudayaan	<p>Pelindungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 2. Belum optimalnya rekonstruksi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 3. Belum optimalnya konservasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 4. Belum optimalnya revitalisasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 5. Belum optimalnya sarana prasarana untuk melindungi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 6. Belum optimalnya dokumentasi terhadap Objek 	<p>Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Denpasar:</p> <p>Lahan sawah di Bali pada umumnya tidak hanya penting untuk menopang ketahanan pangan tetapi jauh daripada itu, pertanian sawah merupakan akar atau basis dari kebudayaan daerah dan kearifan lokal yang dilandasi oleh agama Hindu. Oleh karena itu, penyusutan lahan sawah secara sistematis sangat mengancam kelestarian budaya dan kearifan lokal Bali yang adiluhung.</p>	<p>RPJMD Kota Denpasar:</p> <p>Isu Global yang terkait dengan urusan kebudayaan yaitu terkait urbanisasi global yang dapat berpengaruh pada terkikisnya Jati Diri Kebudayaan Bali</p>	<p>RPJMN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya jaminan perlindungan terhadap wilayah adat dan hutan adat 2. Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global 3. Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial <p>Renstra Direktorat Jendral Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan 	<p>RPJMD Provinsi Bali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman sejarah dan pelestarian adat 2. Belum optimalnya peran lembaga adat tradisional 3. Kurangnya pemahaman sejarah dan pelestarian adat tradisi 4. Belum optimalnya peran lembaga tradisional 5. Berkurangnya penggunaan bahasa dan sastra daerah 6. Belum optimalnya dan kurangnya pemahaman terhadap seni dan cagar budaya serta museum 7. Meningkatnya penetrasi pengaruh negative pendatang terhadap lunturnyabudaya <p>Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman 2. Belum Optimalnya 	<p>Belum optimalnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan di Kota Denpasar</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	<p>Pemajuan Kebudayaan (OPK)</p> <p>7. Belum optimalnya penetapan Cagar Budaya</p> <p>8. Belum optimalnya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya</p> <p>Pengembangan</p> <p>1. Belum optimalnya penelitian dan kajian OPK dan Cagar Budaya</p> <p>2. Belum optimalnya kegiatan pengembangan kreatif OPK dan Cagar Budaya</p> <p>3. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mengembangkan OPK</p> <p>Pemanfaatan</p> <p>1. Belum optimalnya Ruang Publik Kebudayaan</p> <p>2. Belum optimalnya Edukasi dan Promosi Kebudayaan kepada Masyarakat</p> <p>3. Belum Optimalnya Kegiatan Budaya Yang Dapat Memberikan Manfaat Ekonomi Bagi</p>				<p>Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi</p> <p>3. Belum Optimalnya Pemajuan Kesenian</p> <p>4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan</p> <p>5. Belum Optimalnya Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali</p> <p>6. Belum Optimalnya Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra</p> <p>7. Belum Optimalnya Sistem Pendataan Kebudayaan</p> <p>8. Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Pemajuan Kebudayaan</p> <p>Renstra Dinas Pemajuan Maysrakat Adat Provinsi Bali:</p> <p>1. Belum optimalnya Pengelolaan Pemerintahan Desa Adat</p> <p>2. Belum optimalnya Pengelolaan Usaha Desa Adat sebagai pilar Perekonomian Desa Adat</p> <p>3. Hukum Adat (Awig-awig dan Pararem) belum mengakomodir perkembangan/dinamika Desa Adat</p> <p>4. Pelaksanaan Pembangunan Desa Adat belum maksimal</p>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Pelaku Budaya 4. Belum Optimalnya Pemberian Informasi Budaya Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat Pembinaan 1. Belum optimalnya Kapasitas SDM terhadap Pemajuan Kebudayaan 2. Belum optimalnya Apresiasi kepada Pelaku Budaya 3. Belum optimalnya Jaminan Sosial Pelaku Budaya dan Pengurus Lembaga Adat					

Berdasarkan Tabel 2.6 mengenai Isu Strategis Dinas Kebudayaan telah dianalisis permasalahan perangkat daerah khususnya urusan kebudayaan dalam 4 dimensi yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan. Selain itu dalam menentukan isu strategis, Dinas Kebudayaan juga memperhatikan isu yang terkandung dalam dokumen KLHS, isu global, nasional, dan regional yang tercantum dalam dokumen perencanaan instansi vertical maupun horizontal. Sehingga berdasarkan kajian tersebut maka dapat dirumuskan isu strategis Belum optimalnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan di Kota Denpasar.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029

Berdasarkan penentuan Isu strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan beserta targetnya di tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN (%)						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar		Persentase Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	45,58	50,87	56,15	61,44	66,73	72,01	
		Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan	Persentase capaian pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	17,72	21,9	26,2	30,4	34,6	38,8	
		Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Persentase capaian pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	42,42	44,4	46,5	48,5	50,5	52,5	
		Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan	Persentase capaian pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	81,82	85,6	89,4	93,2	97,0	100	
		Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan	Persentase capaian pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	36,36	47,5	58,6	69,7	80,8	91,9	

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Kebudayaan yaitu Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar dilaksanakan 4 Sasaran yaitu Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan, Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan, Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan, dan Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan dengan indikator yaitu Persentase capaian pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Persentase capaian pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Persentase capaian pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dan Persentase capaian pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Pada penentuan target capaian didasarkan pada kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025. Peningkatan target tahun 2025-2030 didasarkan pada tren peningkatan masing-masing dimensi pada 4 tahun sebelumnya (2021-2024) sehingga diperoleh peningkatan untuk pelindungan sebesar 2,1% per tahun, pengembangan 2,0% per tahun, pemanfaatan 3,0% per tahun, dan pembinaan 9,1% per tahun.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Sebagai upaya pencapaian strategi tersebut dilakukan pentahapan. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang dapat dilihat pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2.
Pentahapan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelestarian budaya dan penguatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan	Pelestarian budaya dan pemantapan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan	Pelestarian budaya dan pengembangan inovasi untuk penguatan budaya, serta optimalisasi tata kelola lembaga kebudayaan	Pelestarian budaya dan optimalisasi pembangunan kebudayaan melalui inovasi dan kreativitas masyarakat	Mewujudkan jati diri masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Pentahapan Renstra Dinas Kebudayaan dilakukan 5 Tahap dari tahun 2026-2030, dimulai pada tahun 2026 dengan penguatan kelembagaan, kemudian pada tahun berikutnya dilakukan pemantapan kelembagaan, pengembangan inovasi, dan optimalisasi. Sehingga pada tahun 2030 diharapkan visi Walikota Denpasar ke V yaitu Mewujudkan jati diri masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali dapat dicapai.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan			
Indikator RPJMD: Indeks Pembangunan Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatkan Pelindungan Kebudayaan	Meningkatkan pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Melakukan pendataan OPK secara mandiri
			Melakukan pendataan OPK melalui kerjasama dengan pihak ketiga
		Meningkatkan Rekonstruksi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Melakukan kegiatan rekonstruksi terhadap OPK di Kota Denpasar
		Meningkatkan Konservasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Melakukan kegiatan konservasi terhadap OPK di Kota Denpasar
		Meningkatkan Revitalisasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Melakukan kegiatan revitalisasi terhadap OPK di Kota Denpasar
		Meningkatkan Sarana Prasarana untuk melindungi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Melakukan realisasi atas hibah yang diusulkan masyarakat
			Melakukan pengadaan sarana prasarana untuk melindungi OPK
		Meningkatkan Dokumentasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Membuat dokumentasi OPK di Kota Denpasar secara mandiri
			Melakukan dokumentasi OPK melalui kerjasama dengan pihak ketiga
		Meningkatkan Penetapan Cagar Budaya	Melakukan penetapan cagar budaya peringkat kota, Provinsi Bali dan hingga Nasional
Meningkatkan Penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya	Melakukan pendataan Cagar Budaya yang perlu untuk diselamatkan, diamankan, dizonasi, dipelihara, dan dipugar		

Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan			
Indikator RPJMD: Indeks Pembangunan Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya regulasi perlindungan OPK	Menyusun dan melegalkan regulasi perlindungan OPK
	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan	Meningkatkan penelitian dan kajian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya	Melakukan kerjasama penelitian dan pengkajian terhadap OPK dengan pihak ketiga
		Meningkatkan kegiatan pengembangan kreatif Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya	Melakukan alih wahana OPK ke dalam produk media populer
			Mengembangkan OPK menjadi konten kreatif/konten digital
			Mengembangkan OPK sebagai sarana pembelajaran kreatif
			Melakukan Adaptasi Cagar Budaya
			Membuat event pengembangan OPK
		Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan OPK
	Meningkatkan Pemanfaatan Kebudayaan	Meningkatkan Ruang Publik Kebudayaan	Memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi event dan daya tarik wisata
		Meningkatkan Edukasi dan Promosi Kebudayaan kepada Masyarakat	Melakukan pemanfaatan terhadap penelitian dan kajian OPK dalam bidang industri, pendidikan, dan pemerintahan
		Meningkatkan kegiatan budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Pelaku Budaya	Melakukan kegiatan pemanfaatan OPK menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi
			Menyelenggarakan event seni dan budaya yang dapat memberikan dampak perputaran ekonomi bagi masyarakat
		Meningkatkan pemberian informasi Budaya yang dapat diakses oleh masyarakat	Melakukan pemanfaatan OPK sebagai media penyebarluasan informasi budaya
	Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan	Meningkatkan Kapasitas SDM terhadap Pemajuan Kebudayaan	Melakukan kegiatan Pelatihan SDM Kebudayaan
			Melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kebudayaan
			Melakukan sertifikasi SDM Kebudayaan

Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan**Indikator RPJMD: Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Apresiasi kepada Pelaku Budaya	Menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada pelaku budaya
		Meningkatnya Jaminan Sosial Pelaku Budaya dan Pengurus Lembaga Adat	Memberikan asuransi kesehatan kepada Pelaku Budaya dan dan Pengurus Lembaga Adat
			Memberikan asuransi kecelakaan kerja kepada Pelaku Budaya dan Pengurus Lembaga Adat
			Memberikan insentif kepada Pelaku Budaya dan Pengurus Lembaga Adat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar				Persentase Peningkatan Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar		
		Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan			Persentase Capaian Pelindungan OPK		
		Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan			Persentase Capaian Pengembangan OPK		
		Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan			Persentase Capaian Pemanfaatan OPK		
		Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan			Persentase Capaian Pembinaan OPK		
			Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah	Daerah		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terperlihara a Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
				Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Kesenian Tradisional	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
			Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya	Sub Kegiatan Peningkatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Program Pembinaan Sejarah	
				Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		1. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	Persentase Pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Sub Kegiatan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
				Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kota	Persentase Pelaksanaan Cagar Budaya Kota yang dikelola	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	Sub Kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				76.364.141.978		76.038.690.058		83.272.606.642		91.208.802.019		99.916.360.438	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	20%	16.781.794.978	40%	16.602.638.578	60%	18.151.615.053	80%	19.849.437.577	100%	21.710.968.187	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20%	13.888.634.540	40%	13.740.434.956	60%	15.022.367.834	80%	16.427.605.743	100%	17.968.168.527	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	96 Orang/bulan	13.888.634.540	96 Orang/bulan	13.740.434.956	96 Orang/bulan	15.022.367.834	96 Orang/bulan	16.427.605.743	96 Orang/bulan	17.968.168.527	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20%	843.242.550	40%	834.219.855	60%	912.052.567	80%	997.329.482	100%	1.090.878.988	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	22.875.000	1 Paket	22.630.238	1 Paket	24.741.639	1 Paket	27.054.982	1 Paket	29.592.739	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5 Paket	576.754.000	5 Paket	570.582.732	5 Paket	623.818.101	5 Paket	682.145.094	5 Paket	746.130.303	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	64.694.000	2 Paket	64.001.774	2 Paket	69.973.140	2 Paket	76.515.628	2 Paket	83.692.794	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	102.395.550	2 Paket	101.299.918	2 Paket	110.751.200	2 Paket	121.106.437	2 Paket	132.466.221	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan	76.524.000	2 Laporan	75.705.193	2 Laporan	82.768.488	2 Laporan	90.507.341	2 Laporan	98.996.930	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20%	408.066.000	40%	403.699.694	60%	441.364.875	80%	482.632.491	100%	527.903.419	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	59 Unit	150.522.000	59 Unit	148.911.415	59 Unit	162.804.850	59 Unit	178.027.103	59 Unit	194.726.045	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	15 Unit	257.544.000	15 Unit	204.788.279	15 Unit	223.895.026	15 Unit	244.829.211	15 Unit	267.794.190	
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	54.665.000	1 Unit	59.776.178	1 Unit	65.383.183	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20%	750.300.888	40%	742.272.668	60%	811.526.708	80%	887.404.456	100%	970.642.994	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	217.200.000	4 Laporan	214.875.960	4 Laporan	234.923.887	4 Laporan	256.889.271	4 Laporan	280.985.484	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan	533.100.888	8 Laporan	527.396.708	8 Laporan	576.602.821	8 Laporan	630.515.185	8 Laporan	689.657.510	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	20%	891.551.000	40%	882.011.404	60%	964.303.068	80%	1.054.465.405	100%	1.153.374.260	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	29.679.000	1 Unit	32.448.051	1 Unit	35.481.943	1 Unit	38.810.150	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	24 Unit	279.595.000	24 Unit	276.603.334	24 Unit	302.410.425	24 Unit	330.685.799	24 Unit	361.704.127	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	12 Unit	24.724.000	12 Unit	24.459.453	12 Unit	26.741.520	12 Unit	29.241.852	12 Unit	31.984.738	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	101 Unit	94.954.000	101 Unit	93.937.992	101 Unit	102.702.407	101 Unit	112.305.082	101 Unit	122.839.299	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7 Unit	128.000.000	7 Unit	126.630.400	7 Unit	138.445.016	7 Unit	151.389.625	7 Unit	165.589.972	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	194.916.000	1 Unit	192.830.399	1 Unit	210.821.475	1 Unit	230.533.283	1 Unit	252.157.305	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	680 Unit	4 Unit	139.362.000	4 Unit	137.870.827	4 Unit	150.734.175	4 Unit	164.827.820	4 Unit	180.288.670	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100%	20%	57.954.222.000	40%	57.490.605.857	60%	63.017.008.040	80%	69.080.835.802	100%	75.734.563.096	
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan	100%	20%	902.789.000	40%	895.566.688	60%	983.185.607	80%	1.079.359.651	100%	1.184.544.791	
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	2 Objek	448.871.000	2 Objek	445.280.032	2 Objek	488.071.443	2 Objek	535.023.916	2 Objek	586.546.719	
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	277 Orang	436.978.000	295 Orang	433.482.176	295 Orang	475.139.813	295 Orang	520.848.263	295 Orang	571.005.951	
Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	0 Dokumen	1 Dokumen	16.940.000	1 Dokumen	16.804.480	1 Dokumen	19.974.351	1 Dokumen	23.487.472	1 Dokumen	26.992.122	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	20%	14.532.247.000	40%	14.415.989.024	60%	15.801.365.569	80%	17.321.456.937	100%	18.989.513.240	
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	6 Objek	11.728.658.000	6 Objek	11.634.828.736	6 Objek	12.752.935.778	6 Objek	13.979.768.199	6 Objek	15.326.019.877	
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	5 Laporan	2.511.695.000	5 Laporan	2.491.601.440	5 Laporan	2.731.044.338	5 Laporan	2.993.770.804	5 Laporan	3.282.070.932	
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	291.894.000	12 Sertifikat	289.558.848	12 Sertifikat	317.385.453	12 Sertifikat	347.917.934	12 Sertifikat	381.422.431	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat	100%	20%	42.519.186.000	40%	42.179.050.145	60%	46.232.456.864	80%	50.680.019.214	100%	55.560.505.065	
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	5 Objek	41.821.528.000	5 Objek	41.486.973.409	5 Objek	45.473.871.554	5 Objek	49.848.457.997	5 Objek	54.648.864.502	
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	143 Orang	105 Orang	142.082.000	105 Orang	140.945.344	105 Orang	154.490.192	105 Orang	169.352.148	105 Orang	185.660.760	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difa silitasi	334 Unit	10 Unit	555.576.000	10 Unit	551.131.392	10 Unit	604.095.119	10 Unit	662.209.069	10 Unit	725.979.803	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	0%	20%	-	40%	472.936.000	60%	484.759.400	80%	496.878.385	100%	509.300.345	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0%	20%	-	40%	472.936.000	60%	484.759.400	80%	496.878.385	100%	509.300.345	
Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	Orang	-	100 Orang	230.514.000	100 Orang	236.276.850	100 Orang	242.183.771	100 Orang	248.238.366	
Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat	Sertifikat	-	10 Sertifikat	242.422.000	10 Sertifikat	248.482.550	10 Sertifikat	254.694.614	10 Sertifikat	261.061.979	
Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	100%	20%	1.228.005.000	40%	1.222.601.615	60%	1.344.861.776	80%	1.479.347.954	100%	1.627.282.748	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	100%	20%	1.228.005.000	40%	1.222.601.615	60%	1.344.861.776	80%	1.479.347.954	100%	1.627.282.748	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang	524 Orang	764.984.000	524 Orang	761.617.907	524 Orang	837.779.698	524 Orang	921.557.667	524 Orang	1.013.713.434	
Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	9 Dokumen	463.021.000	9 Dokumen	460.983.708	9 Dokumen	507.082.078	9 Dokumen	557.790.286	9 Dokumen	613.569.315	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	100% 100%	20% 20%	400.120.000	40% 40%	249.908.008	60% 60%	274.362.373	80% 80%	302.302.301	100% 100%	334.246.061	
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	20%	292.625.000	40%	159.356.623	60%	174.946.008	80%	192.765.349	100%	213.131.054	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	3 Objek	172.590.000	2 Objek	96.091.238	3 Objek	105.492.756	3 Objek	116.241.756	4 Objek	128.518.917	
Sub Kegiatan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	0 Objek	4 Objek	120.035.000	2 Objek	63.265.385	2 Objek	69.453.252	2 Objek	76.523.593	2 Objek	84.612.137	
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Cagar Budaya Kota yang dikelola	100%	20%	107.495.000	40%	90.551.385	60%	99.416.366	80%	109.536.952	100%	121.115.007	
Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	4 Objek	-	2 Objek	23.410.008	2 Objek	25.701.848	3 Objek	28.318.296	3 Objek	31.311.540	
Sub Kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	0 Objek	3 Objek	107.495.000	2 Objek	67.141.377	2 Objek	73.714.518	3 Objek	81.218.656	3 Objek	89.803.468	

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Program unggulan tersebut dijabarkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Tabel 4.3

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	<p>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan • Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan • Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota <p>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya • Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional • Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan <p>Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat • Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat • Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	<p>Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional • Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota • Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 	
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya • Sub Kegiatan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya • Sub Kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan 	

Berdasarkan program prioritas pembangunan Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah termuat pada misi kelima, terkait “Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali”, Kota Denpasar memiliki program unggulan penguatan eksistensi Pasraman, melanjutkan insentif Desa Adat, Banjar Adat, Subak, Pangliman, dan Klian Adat/Banjar, serta melanjutkan festival-festival budaya. Seluruh program unggulan tersebut telah terfasilitasi dalam program prioritas yang berjumlah 4 program.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan dapat dilihat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ditampilkan dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN (%)						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase capaian Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	17,72	21,9	26,2	30,4	34,6	38,8	
2	Persentase capaian pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	42,42	44,4	46,5	48,5	50,5	52,5	
3	Persentase peningkatan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	81,82	85,6	89,4	93,2	97,0	100	
4	Persentase peningkatan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	36,36	47,5	58,6	69,7	80,8	91,9	

Selain Indikator Kinerja Utama, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan dapat dilihat dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pelayanan perangkat daerah yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) mengacu pada table 4.3 RPJMD. IKK yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar beserta targetnya dapat dilihat pada table 4.5

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kegiatan	21	22	24	26	28	30	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	436	446	456	476	486	496	
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa Adat	35	35	35	35	35	35	
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	26	28	29	31	33	35	
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42	42	42	42	42	42	

Terdapat 6 Indikator Kinerja Kunci yang merupakan Indikator Kinerja Daerah urusan Kebudayaan dengan target dari tahun 2025-2026 yang menyoar festival seni, cagar budaya, sanggar, desa adat, promosi budaya, dan subak. Untuk penyelenggaraan festival seni, sanggar, dan promosi kebudayaan diharapkan kondisinya meningkat tiap tahun. Untuk cagar budaya diharapkan seluruhnya lestari. Sedangkan untuk desa adat dan subak diharapkan aktif seluruhnya.

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2026–2029 ini, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat dalam Renstra ini. Untuk mewujudkan efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang telah dituangkan, maka perlu koordinasi yang intensif baik secara internal antar bidang, maupun antar unit kerja di Pemerintah Kota Denpasar, maupun secara eksternal dengan instansi dan/atau lembaga terkait.

Selain yang diuraikan diatas, Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Khususnya para pemangku kepentingan dengan harapan banyak pihak dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang kebudayaan. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kebudayaan dalam hal ini terkhusus pada Pemajuan Kebudayaan yang juga tertuang dalam Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar. Demikian harapan kami, semoga dokumen Renstra ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Denpasar, 19 September 2025
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19720219 199101 1 002

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/622/HK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Dinas Kebudayaan sesuai arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan penyusunan rencana strategis, diawali dengan penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan, serta melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

a.n Walikota Denpasar

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19720219 199101 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 MARET 2025

NOMOR : 100.3.3.3/622/HK/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Kesenian pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
5. Kasubag Umum dan Keuangan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
6. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
7. Para staf pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar:
a. I Made Sugiarta, S.STP., M.A.P.
b. I Ketut Suandita, S.Sn
c. Luh Suryantini, S.Kom
d. Putu Yustika Pendet, SS
e. Ni Luh Putu Aristrawati, SST.Par., M.Par
f. I Gusti Ayu Leli, Widiasih, S.S.
g. Ni Luh Siartini S.Sn
h. Ni Nyoman Oka Martini, SH
i. I Kadek Muliadi, S.Sos
j. Agnes Putri Sonia, SE
k. I Made Dwi Wiratama, S.E.
l. Ni Ketut Ariani
m. I Made Nuada
n. I Kadek Agus Sumardika, S.Kom
o. Anak Agung Sagung Indri Wijayanti, S.E.

a.n Walikota Denpasar

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,



Drs. Irena Purwantara, M.A.P

Pembina Utama Muda

NPWP 20219 199101 1 002

Form E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota		√	Perangkat Daerah tidak merumuskan visi dan misi, hanya Kepala Daeran yang merumuskan visi dan misi.	Menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		√	Perangkat Daerah tidak merumuskan visi dan misi, hanya Kepala Daeran yang merumuskan visi dan misi.	Menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 27 Agustus 2025
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Mengacu pada INMEN No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah tidak menyusun visi dan misi, namun telah mengacu dan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Pentahapan pelaksanaan program Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sudah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Denpasar, 03 Agustus 2025

Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004